



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Teuku Umar No. 12 NGAWI Kode Pos 63211

Telp. (0351) 749034 Fax. (0351) 749034

Website : <http://www.ngawikab.go.id>

PENGUMUMAN

Nomor : 810/2573/404.202/2021

TENTANG HASIL SELEKSI KOMPETENSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) NON GURU PENGADAAN CALON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2021

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13459/B-KS.04.03/SD/K/2021 Tanggal 26 Oktober 2021 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tahun 2021, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPP) Non Guru Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 sebagaimana terlampir;
2. Peserta Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPP) Non Guru Pemerintah Kabupaten Ngawi **yang dinyatakan Lulus dan berhak untuk mengikuti pemberkasan Nomor Induk Calon PPPK adalah peserta yang memiliki kode P/L dan P/L-2 di kolom keterangan** pada lampiran sebagaimana angka 1, sedangkan peserta yang memiliki kode P, TL, dan TH di kolom keterangan pada lampiran sebagaimana angka 1 dinyatakan tidak lulus dan tidak berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya;
3. Maksud/arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah :
 - P : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas menurut Keputusan Menpan dan RB Nomor 1128 Tahun 2021
 - L : Peserta Lulus
 - L-2 : Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda
 - TL : Peserta Tidak Lulus
 - TH : Peserta Tidak Hadir
4. Masa Sanggah terhadap hasil seleksi kompetensi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Peserta yang keberatan terhadap hasil seleksi kompetensi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi kompetensi diumumkan;
 - b. Sanggahan diajukan melalui akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - c. Panitia Seleksi Instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan peserta;
 - d. Dalam hal sanggahan diterima, Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Ngawi akan mengumumkan ulang hasil seleksi kompetensi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah;

- e. Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Ngawi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari peserta;
 - f. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan peserta tidak melakukan sanggahan, maka hasil seleksi kompetensi dianggap final dan tidak dapat diganggu gugat serta dinyatakan menerima keputusan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Ngawi.
5. Apabila dalam pelaksanaan tahapan Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi, sampai dengan pemberkasan usul NIP atau di kemudian hari diketahui terdapat keterangan/dokumen pelamar yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan yang dipersyaratkan, Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Ngawi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
 6. Peserta dapat memantau perkembangan informasi melalui <http://bkpp.ngawikab.go.id>.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di : Ngawi
Pada tanggal : 8 November 2021

a.n. BUPATI NGAWI
Sekretaris Daerah,
Selaku Ketua Panitia Seleksi Instansi
Pengadaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara
Pemerintah Kabupaten Ngawi
Tahun Anggaran 2021



Drs. MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196806151988091001